



BUPATI BLORA

Blora, 01 November 2023

Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Blora
 2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Blora
- di
tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 050 / 5106 / 2023

TENTANG

ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2025

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD sebagaimana tersebut diatas merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Jawa Tengah serta mengacu kepada RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026.

RKPD disusun melalui pendekatan yang berorientasi pada proses secara teknokratik, partisipatif, politik, atas bawah dan bawah atas, berorientasi pada substantif secara Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial (HITS), memperhatikan tahapan dan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah, serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan arahan kebijakan dan prioritas pembangunan serta pedoman penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Blora Tahun 2025 untuk dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Rencana pembangunan daerah disusun secara terintegrasi dalam program/kegiatan/sub kegiatan dengan indikator kinerja *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* yang terukur, fokus pada prioritas dan sasaran, bermanfaat langsung bagi masyarakat, menyelesaikan

permasalahan pembangunan, serta sesuai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan prinsip pembangunan berkelanjutan;

2. Penentuan target kinerja pembangunan daerah memperhatikan evaluasi capaian kinerja Tahun 2023 dan target capaian Tahun 2024;
3. Program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah disusun untuk penanganan isu strategis terkait peningkatan ekonomi dan investasi daerah, peningkatan kualitas infrastruktur dan pengembangan wilayah, sumber daya manusia dan kesetaraan gender, penguatan kondusivitas wilayah, kualitas tata kelola, pemerataan kualitas infrastruktur, serta kelestarian lingkungan hidup;
4. Rangkaian proses penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara partisipatif dan inklusif meliputi Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan, Musrenbang tematik (musrenbang kelompok anak, difabel, wanita, dan usia lanjut), Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan dengan mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
5. Pengusulan program/kegiatan/sub kegiatan dilaksanakan melalui aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD-RI) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dapat menampung dan mengolah masukan seluruh stakeholder pembangunan pada setiap tahap proses perencanaan;
6. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Blora harus tuntas dibahas dan diinput pada aplikasi SIPD-RI maksimal 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten;
7. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Blora Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Edaran Bupati ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



BUPATI BLORA,

H. ARIEF ROHMAN, SIP, M, Si

Tembusan: Kepada Yth

1. Wakil Bupati Blora;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Blora;
3. Para Staf Ahli Bupati Blora;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Blora;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Blora.

ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025 memerlukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah serta pedoman penyelenggaraan musrenbang desa/kelurahan guna menghasilkan perencanaan yang inklusif dan berkualitas.

Pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan bawah-atas yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) sesuai dengan amanat undang-undang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, hingga Kabupaten serta musrenbang tematik termasuk penyelenggaraan Konsultasi Publik dan Forum Perangkat Daerah (Forum OPD) di tingkat Kabupaten.

Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 merupakan tahun ke 4 (empat) dari pelaksanaan RPJMD Bupati Blora terpilih Tahun 2021 – 2026.

I.2. Dasar Hukum

Dasar hukum arah kebijakan, prioritas pembangunan daerah dan pedoman penyelenggaraan musrenbang RKPD Kabupaten Blora Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

- Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

- 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2094);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5);

28. Peraturan Bupati Blora Nomor Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 14);
29. Peraturan Bupati Blora Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 16 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 16);
30. Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 14).

II. ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2025

II.1. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025

- A. RKPD Kabupaten Blora Tahun 2025 merupakan tahun ke-4 (empat) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 dengan tema pembangunan **“Penguatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Pelayanan Publik yang Berkualitas”**,
- B. Arah kebijakan pembangunan sesuai arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 tahun berkenaan dan dilaksanakan secara selaras, sinergis dengan pembangunan nasional yang berpedoman pada dokumen RPJMN terutama terkait isu strategis, visi dan misi presiden, sasaran pokok 7 agenda pembangunan, dan indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMN, sedangkan untuk Regional Jawa Tengah dengan memperhatikan dokumen RPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 terutama terkait permasalahan, tujuan dan sasaran dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan Banglor (Rembang dan Blora) dan indikator kinerja daerah yang tercantum dalam RPD Provinsi Jawa Tengah serta mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal (KLHS, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs SDGs) dengan mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan

yang masih relevan untuk percepatan pencapaian target sasaran pembangunan.

- C. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:
1. Teknokratik, yakni dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah
 2. Partisipatif, yakni dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan
 3. Politis, yakni dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD
 4. Atas-bawah dan bawah-atas yakni merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah Provinsi, hingga Nasional
- D. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:
1. Holistik-tematik, yakni dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya
 2. Integratif, yakni dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah
 3. Spasial, yakni dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan
- E. Peningkatan keterkaitan dan keserasian pembangunan antarsektor, antarwilayah serta antarpelaku pembangunan secara lebih terpadu dan berkesinambungan berbasis pengembangan potensi kawasan serta berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi melalui :
1. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk partai politik, komunitas masyarakat umum dan komunitas masyarakat berkebutuhan khusus (difabel) guna mendorong peran aktif masyarakat dan menjamin hak masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik sebagai mekanisme *check and balances*
 2. Mendukung sinergitas dalam pencapaian target pembangunan nasional dan target pembangunan provinsi Jawa Tengah

3. Memperhatikan kesesuaian perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah kabupaten yaitu melalui rencana pembangunan jangka menengah maupun tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Disamping itu, Pemerintah Daerah melakukan pendampingan bagi Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 4. Meningkatkan kelengkapan, akurasi, dan validasi data serta informasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
 5. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dengan meningkatkan kualitas belanja berbasis kinerja, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mengutamakan belanja publik/produktif yang memberikan dampak multiplier tinggi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- F. Mewujudkan sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Blora Tahun 2025 berdasarkan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 ditetapkan, meliputi:
- | | |
|--------------------------------------------|---------------|
| - Pertumbuhan Ekonomi | : 3 - 5 % |
| - Inflasi | : 2,5 – 6 % |
| - Persentase Penduduk Miskin | : 10,56 % |
| - Indeks Pembangunan Gender (IPG) | : 84,14 |
| - Indeks Pembangunan Manusia | : 69,84 |
| - Angka Usia Harapan Lama Sekolah | : 12,45 tahun |
| - Rata-rata lama sekolah | : 7,43 tahun |
| - Usia Harapan Hidup | : 74,96 tahun |
| - Tingkat Pengangguran Terbuka | : 5,2 % |
| - Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah | : 86,55 % |
- G. Memedomani arah kebijakan, dan prioritas, dalam pencapaian skenario Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.
1. Misi Pembangunan Daerah Jawa Tengah sesuai RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 sebagai berikut :
 - a. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya
 - b. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan
 - c. Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh

- kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring
- d. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan
 - e. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah
 - f. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender
2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Jawa Tengah
- Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025 berdasarkan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang diarahkan untuk **“Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing, dan berkelanjutan, didukung dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan lebih berkarakter”** dengan prioritas:
- a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infratraktur yang merata dan berkualitas;
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
 - c. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
 - d. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

II.2. Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025

Isu strategis yang menjadi pertimbangan untuk penentuan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Blora Tahun 2025 yang terdapat pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, adapun isu strategis adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Ekonomi dan Investasi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Nasional pada triwulan II tahun 2023 sudah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sekitar 5,17% sedangkan tingkat pertumbuhan Kabupaten Blora masih pada angka 4,93%. Investasi Nasional pada tahun 2022 tumbuh 5%, namun Kabupaten Blora pada tahun 2022 tumbuh 2%.

Jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah pada Maret 2023 sebesar 3,79 juta jiwa (jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan September 2022 yang mencapai 3,86 juta jiwa atau turun 0,21%), sedangkan jumlah penduduk miskin pada kabupaten Blora pada Maret 2023 sebesar 99,61 ribu jiwa (jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan September 2022 yang mencapai 99,83 ribu jiwa, atau turun sebanyak 0,20%) dan angka pengangguran terbuka Kabupaten Blora sekitar 3,70% pada tahun 2022, angka ini lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang berada pada 5,24%.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas daya saing yang dilihat dari kesehatan dan pendidikan. Permasalahan kesehatan pada tahun 2022 antara lain masih adanya kasus kematian ibu hamil sebanyak 10 kasus, kasus stunting pada balita sebanyak 3581 kasus atau 7,70%, kasus gizi buruk pada balita sebanyak 68 kasus, kasus kematian tahun 2022 sebanyak 118 kasus, dan kematian balita pada tahun 2022 sebanyak 21 Kasus. Permasalahan pendidikan antara lain masih rendahnya harapan angka lama sekolah kabupaten Blora yang masih berada pada angka 12,44 dibandingkan Provinsi dan rata-rata lama sekolah yang masih dibawah target pembangunan yang berada pada angka 7,01, yang menunjukkan masih dibawah angka Nasional sebesar 8,69.

3. Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Kondusivitas Wilayah

Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik menuju reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan perbaikan kinerja aparatur dengan penyederhanaan regulasi, reformasi struktural, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha. Transparan dan efisien dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik bagi masyarakat, penataan kelembagaan sesuai kewenangan dan fungsi sehingga terwujud birokrasi yang miskin struktur kaya fungsi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan publik terutama melalui inovasi peningkatan pelayanan.

Kualitas pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dipersepsikan BAIK oleh publik, yang terlihat dari rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh pada tahun 2022 adalah 73 dari target 74 sehingga capaian pada tahun 2022 mencapai 100%. Sementara itu untuk skor SAKIP Kabupaten Blora pada tahun 2022 sampai yakni 64,78(B), sedangkan Nilai RB Kabupaten Blora pada tahun 2022, 59,23 = CC, dengan

rentang nilai Cukup (Memadai), yang masih memerlukan upaya peningkatan kinerjanya. Kondusivitas Wilayah dikabupaten Blora secara umum dapat disimpulkan telah mencapai target dengan jumlah konflik sosial yang tertangani 100%.

4. Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Wilayah

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek daya saing daerah yang perlu mendapat perhatian serius. Ketersediaan fasilitas wilayah / infrastruktur di Kabupaten Blora antara lain jalan, ketersediaan air bersih, dan sanitasi. Tingkat pembangunan infrastruktur daerah Kabupaten Blora pada tahun 2022 sebesar 93,51%, salah satunya adalah persentase jalan mantap sebesar 67,05% atau sekitar 811,856 Km, pada tahun 2022, dengan panjang yang terpelihara kondisinya sebesar 160 Km, dan panjang Jalan Kabupaten yang terbangun sebesar 115 Km.

5. Kelestarian Lingkungan Hidup, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2023 sampai dengan Triwulan II sebesar 71,31 % yang terdiri dari Indeks Kualitas Air sebesar 1,21%, Indeks Kualitas Udara sebesar 13,12% dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 63,47%. Isu lingkungan terutama terkait permasalahan pencemaran lingkungan yang semakin meningkat, alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, serta perubahan iklim.

II.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Blora Tahun 2025 dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Blora terdiri atas prioritas, yaitu:

- 1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dengan prioritas pembangunan pada :**
 - a. Penguatan perekonomian daerah guna optimalisasi potensi wilayah melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja bagi petani;
 - b. Peningkatan investasi daerah guna perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat;

- c. Fasilitasi dan pendampingan industri rumah tangga dan *startup* ekonomi kreatif melalui inkubasi bisnis untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha dengan pelatihan dan pendampingan, bantuan teknologi dan peralatan serta akses ke lembaga keuangan termasuk mendorong pengenalan pemasaran berbasis teknologi informasi dan digitalisasi;
 - d. Peningkatan daya saing produk lokal dengan pelatihan dan pendampingan dalam desain, kemasan, dan promosi produk, serta pendampingan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi produk;
 - e. Penguatan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, dengan meningkatkan iklim investasi, dan promosi potensi daerah melalui keikutsertaan dalam event-event tingkat nasional, ataupun internasional;
 - f. Memaksimalkan potensi wilayah daerah melalui kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat termasuk untuk pengembangan desa-desa wisata;
 - g. Penguatan BUMDes dengan melakukan pendampingan, koordinasi, dan kerjasama;
 - h. Pemerataan pembangunan pasar rakyat dan pasar pertanian yang memenuhi syarat dan nyaman;
 - i. Pembangunan Rumah Potong Hewan yang modern dan sesuai dengan standar.
2. **Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing dan pengurangan kemiskinan, dengan prioritas pembangunan;**
- a. Pemantapan kualitas kesehatan masyarakat melalui penguatan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat terutama penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita, mortalitas dan morbiditas;
 - b. Peningkatan mutu kualitas layanan kesehatan, mulai dari posyandu, pusat kesehatan desa puskesmas pembantu, puskesmas, serta rumah sakit daerah;
 - c. Penguatan upaya promosi kesehatan untuk pencegahan penyakit menular, dan pemantauan kesehatan prioritas;
 - d. Pemerataan bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin melalui peningkatan program Kartu Blora Pintar dan program beasiswa bagi masyarakat miskin;
 - e. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan akses pendidikan, baik formal maupun non-formal, untuk semua lapisan masyarakat
 - f. Peningkatan mutu dan kualitas guru dengan pemberian insentif serta fasilitasi pelatihan pengembangan kompetensi bagi guru tidak tetap,

- pegawai tidak tetap;
- g. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dengan kajian-kajian mengenai potensi dan hambatan daerah untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah.
3. **Penguatan stabilitas wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya**, dengan prioritas pembangunan;
- a. Pemantapan konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan sosial politik dengan para pemangku kepentingan untuk menumbuhkembangkan toleransi dan kerjasama lintas masyarakat;
- b. Peningkatan pemahaman tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang toleransi kerukunan umat beragama, nilai sosial dan solidaritas dikalangan masyarakat serta pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa melalui program pengembangan wawasan kebangsaan, sosialisasi dan penyuluhan;
- c. Menjaga stabilitas keamanan melalui kerjasama dan sinergi antar *stakeholder*, untuk mengurangi risiko konflik yang akan terjadi;
- d. Peningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, agar tercipta rasa aman dan nyaman masyarakat, sehingga dapat menciptakan stabilitas wilayah;
- e. Peningkatan kesadaran hukum dan budaya masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami dan mematuhi hukum dan norma sosial yang berlaku, kesadaran hukum dan budaya yang tinggi akan meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat, sehingga dapat menciptakan stabilitas wilayah.
4. **Pemerataan infrastruktur perkotaan yang berkualitas**, dengan prioritas pembangunan :
- a. Terjaganya kualitas jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Blora, dengan kualitas mantap;
- b. Peningkatan akses dan penerangan jalan antar kecamatan dan desa;
- c. Peningkatan kualitas dan pemerataan sumber air bersih melalui program SPAM utamanya pada wilayah yang mengalami kekekeringan;
- d. Peningkatan fasilitas terminal angkutan untuk mempermudah kegiatan perekonomian yang menghubungkan daerah perbatasan;
- e. Peningkatan pembangunan rumah layak huni bagi penduduk miskin, serta bagi penduduk yang terdampak bencana;
- f. Pemerataan wilayah yang terlayani jaringan irigasi utamanya daerah dengan potensi pertanian, dengan pembangunan waduk dan embung guna memastikan ketersediaan sumberdaya air;
- g. meningkatkan kualitas lingkungan, pengelolaan air limbah, pengendalian

- pencemaran udara, dan penghijauan, lingkungan perkotaan yang bersih dan sehat akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- h. Peningkatan pembangunan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle);
 - i. Pemerataan Pembangunan ruang terbuka hijau yang terkonsep, sehingga dapat dijadikan fasilitas umum bagi masyarakat;
 - j. Pembangunan sistem pengelolaan air limbah komunal.
5. **Pengembangan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif, dengan prioritas pembangunan:**
- a. Penyelenggaraan pemerintahan melalui perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan yang terintegrasi;
 - b. Peningkatan sistem pelaporan pemerintah yang transparan dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan nilai SAKIP;
 - c. Mewujudkan birokrasi yang kapabel melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur di semua jenjang;
 - d. Pemantapan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik mulai dari pemerintahan desa melalui peningkatan SDM aparatur;
 - e. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi kinerja pemerintah daerah;
 - f. Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga masyarakat dapat turut berperan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan;
 - g. Peningkatan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat;
 - h. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan peningkatan survei kepuasan masyarakat, melakukan pelatihan bagi aparatur pemerintah, dan menerapkan sistem pelayanan publik yang berbasis elektronik;
 - i. Meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui nomor *hotline* sesuai dengan permasalahan masyarakat;
 - j. Peningkatan koordinasi antarinstansi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara terpadu.

III. PENUTUP

Dalam rangka proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2025 diharapkan seluruh Dinas/Instansi, Kecamatan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta stakeholder se-Kabupaten Blora berperan aktif memberi masukan, saran, pendapat dalam Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Konsultasi Publik, Musrenbang Tematik, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten.

BUPATI BLORA,



H. ARIEF RONMAN, SIP, M.Si

Jabatan	Paraf	Tgl
Sevda		
Asisten		
Ka. Bappeda		